



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
KECAMATAN RANTAU BADAUH
DESA PINDAHAN BARU

Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Pindahan Baru RT 04. Kec. Rantau Badauh
Kab. Batola Kode Pos 70561

SURAT KETERANGAN IJIN PENDIRIAN SEKOLAH

Nomor : 42/09/VI/2008 /2008

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUSANTO
Jabatan : Kepala Desa Pindahan Baru
Tempat/ Tanggal Lahir : Jepara, 05 Maret 1960
Status Perkawinan : Kawin
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Desa Pindahan Baru Rt. 05 Kecamatan Rantau Badauh
Kabupaten Barito Kuala

Dengan ini menerangkan bahwa memberi ijin untuk pendirian sekolah kepada
PAUD KB /TK MENTARI.

Demikian Surat Keterangan ini saya buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana
mestinya.

Pindahan Baru, 02 Juli 2008
Kepala Desa Pindahan Baru





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
UPT - DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN RANTAU BADAUH
Jl. Brigjend. H. Hasan Basri Desa Sungai Gampa 70561

SURAT KEPUTUSAN KEPALA UPT DINAS PENDIDIKAN
KECAMATAN RANTAU BADAUH
NOMOR : 421.1/050/UPT DISDIK -II-

TENTANG

PENDIRIAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI / PAUD-KELOMPOK BERMAIN
MENTARI DESA PINDAHAN BARU

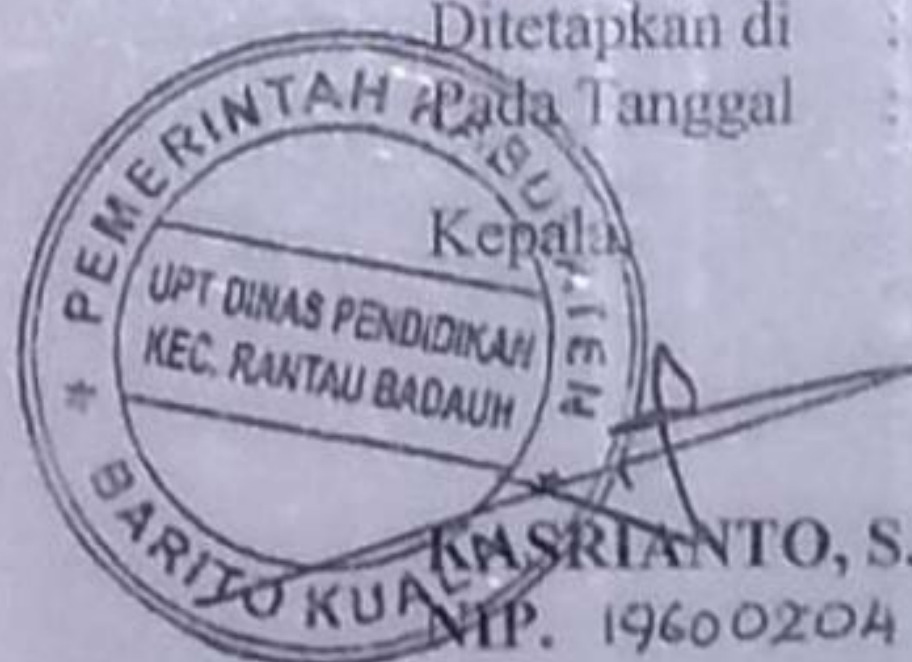
- Membaca :
Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan pelayanan pendidikan pra-sekolah di lingkungan Desa Pindahan Baru perlu untuk mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kelompok Bermain
b. Bahwa untuk maksud tersebut pada huruf (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Rantau Badauh
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 04 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar sekolah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra-sekolah
- Memperhatikan : Berita Acara Pembentukan PAUD "Mentari" Tanggal 30 Mei 2008

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD Kelompok Bermain "Mentari" Desa Pindahan Baru.
- KEDUA : Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini / PAUD dimaksud bertugas sebagai berikut
a. Merencanakan, Melaksanakan dan Mengevaluasi Proses Kegiatan Pembelajaran/Bimbingan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD dalam bentuk kegiatan Kelompok Bermain
b. Melakukan Kegiatan Anak Usia Dini / PAUD Kelompok Bermain
- KETIGA : Mengangkat Nama - Nama yang termuat dalam Lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Pengelola Kelompok Bermain "MENTARI" Desa Pindahan Baru
- KE-EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Rantau Badauh

Pada Tanggal : 2 Januari 2009



KASRIANTO, S.Pd

NIP. 19600204 198403 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jenderal Sudirman No.31 Telp. (0511) 4799600 Fax. (0511) 4799599
MARABAHAN

SURAT TANDA TERDAFTAR IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN TAMAN

KANAK KANAK

Nomor : 503 / 420 / 010 / DPMPTSP -BTL / 2018

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala, setelah membaca dan meneliti permohonan Penyelenggara Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak Kanak Tanggal 18 September 2018 dari :

A. Identitas Pengurus

- | | |
|------------------------------------|---|
| 1. Nama Pimpinan/Penangggung jawab | : IKA KURNIAWATI, S.Pd |
| 2. Tempat Tanggal Lahir | : Pindahan Baru, 8Oktober 1991 |
| 3. Agama | : Islam |
| 4. Kewarganegaraan | : Indonesia |
| 5. Alamat Rumah | : Desa Danda Jaya Rt.007 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala |

B. Identitas Lembaga

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | : TK " MENTARI" |
| 2. Rekomendasi Dinas Pendidikan No. | : 421.1/1106/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018 |
| 3. NPSN | : 69861272 |
| 4. Tgl/Tahun Berdiri | : 03 Januari 2011 |
| 5. Alamat Lembaga | : Jln. Brigjend H. Hasan Basri Desa Pindahan Baru Rt.04 Kecamatan Rantau Badauh Kabupaten Barito Kuala |
| 7. Akta Pendirian Lembaga | : SAID AHMAD, SH
No.31 Tanggal 09 Agustus 2011 |

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 261/U/1999 Tanggal 13 Oktober 1999 Bab III pasal 3, 4, 5, 6, 7, dan 8, Bab IV pasal 6 ayat (1) dan (2), serta Peraturan Bupati Barito Kuala No.127 Tahun 2011 Tentang Perizinan Dibidang Pendidikan, Rekomendasi Dinas Pendidikan Nomor: 421.1/1106/PAUD-DIKMAS/DISDIK/2018, Rekomendasi Camat Rantau Badauh Nomor : 421/ //RB maka Izin Operasional Pendidikan ini diberikan status:

-----TERDAFTAR-----

Dengan Ketentuan bahwa:

1. Bukti Pendaftaran ini berlaku 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal **04 SEPTEMBER 2018** sampai dengan **04 SEPTEMBER 2023**
2. Pimpinan penanggung jawab TK "MENTARI" yang bersangkutan wajib mengajukan permohonan **perpanjangan/registrasi** ulang setiap tahun.
3. Menyelenggarakan Operasional Pendidikan, mengadministrasikan dan menyampaikan laporan sesuai ketentuan petunjuk yang disampaikan.



Marabahan, 19 SEPTEMBER 2018

BUPATI BARITO KUALA
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Barito Kuala,

II. H. MUHAMMAD ABERAR, MP

Pembina Tingkat I

NIP.19631127 199203 1 006

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan
Kab. BaritoKuala